

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penipuan *online* dapat diartikan sebagai tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan melalui internet atau platform e-commerce. Jenis penipuan ini melibatkan pelaku yang tidak dikenal oleh korban, dan pelaku memanfaatkan ketidaktahuan atau kepercayaan korban terhadap produk atau jasa yang ditawarkan secara *online*. Penipuan semacam ini seringkali memanfaatkan celah keamanan pada platform e-commerce atau teknik manipulasi informasi untuk mengelabui korban. (Kamran dan Maskun.2021)

Penipuan berbasis *online* adalah praktik yang dilakukan oleh penipu untuk memanipulasi orang secara *online* dengan tujuan memperoleh uang atau informasi pribadi. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, termasuk email, pesan teks, atau panggilan telepon yang tidak diminta. Jenis penipuan ini biasanya diidentifikasi dengan kegiatan yang membuat korban mampu mendapatkan uang ataupun keuntungan lainnya tanpa melakukan penyediaan jasa dan usaha komersil dari mereka.

Dari kegiatan kegiatan penipuan berbasis *online*, tidak ada batasan keuntungan ataupun target penghasilan yang akan didapat oleh pelaku, kondisi untung dan rugi hanya terjadi di lingkup korban saja, sementara pelaku terus mendapatkan keuntungan walaupun keuntungan tersebut didapat secara sepihak. Hal yang menjadi fenomena adalah ketika terdapat salah satu bentuk

penipuan yang sangat digemari masyarakat meskipun mereka tahu bahwa permainan ini dapat menjebak mereka dalam kerugian kecil maupun kerugian besar, bentuk penipuan ini adalah judi *online*, selain itu terdapat juga bentuk penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online* dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi elektronik, penipuan ini adalah ponzi *online*.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi:

“Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”

Seiring perkembangan teknologi, sekarang judi pun beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Karena, dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet kita bisa melakukan permainan haram tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong

berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi *online* (Zurochman.2016)

Judi online, sebagaimana fenomena hukum modern, menimbulkan berbagai misteri dan pertanyaan moral. Sebagaimana kekekalan yang tersembunyi di balik rahasia kosmos, terdapat aspek-aspek gelap dalam domain perjudian daring ini yang menimbulkan keraguan.

Dalam konteks ini, terdapat keberadaan situs-situs judi palsu yang menyerupai labirin moral yang membingungkan. Mereka memberikan janji-janji yang menggoda, membuat tampilan permainan terlihat adil dan peluang menang begitu menarik hati. Namun, hakikatnya, mereka hanyalah penipu yang mengintai dengan tujuan mengambil uang para pelanggan tanpa menanggung tanggung jawab.

Pandangan para ahli mengenai judi *online* di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dennis Lim :

Dennis Lim menyebut pengusaha judi *online* menggunakan sifat buruk manusia yang membuat mereka ketagihan. Menurutnya, di zaman digital sekarang lebih mudah untuk mengakali permainan judi tersebut (<https://www.metrosulteng.com/sosok-selebri/pr-5197380472/koh-dennis-lim-bongkar-sistem-kerja-dibalik-judi-online-menang-itu-hanya-setingan>).

## 2. Kartini Kartono

Menurut Kartini Kartono, perjudian dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan mempertaruhkan suatu nilai atau benda yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu, pada suatu peristiwa atau kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya, seperti permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian-kejadian lainnya. Dalam konteks ini, perjudian dapat dianggap sebagai suatu bentuk aktivitas yang tidak pasti, dimana para pelaku dapat menang atau kalah tergantung pada hasil dari peristiwa atau kejadian yang dipertaruhkan. (Kartini.1992)

Kasus judi *online* menjadi marak di lapisan lingkungan masyarakat, tidak hanya masyarakat biasa yang sering mengunjungi situs judi *online*, namun juga di indifikasi juga ada dari kalangan akademisi seperti mahasiswa.

Umtuk di kota Medan sendiri penangkapan pelaku bisnis judi *onlineter* terbesar di Sumatera Utara pernah di lakukan pada tahun 2022. Dilansir pada laman web [news.republika.co.id](https://news.republika.co.id) , bos judi *online* terbesar Apin BK berhasil ditangkap tim Mabes Polri di Malaysia. Dia sebelumnya sempat buron, karena salah satu lokasi judi miliknya di Kafe Warna-warni Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang digerebek Polda Sumut. Simon menyebutkan, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

juncto Pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke 2-e juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Judi *online* menyebabkan adiktif ataupun kecanduan sehingga korban akan terus ingin memainkannya. Sifat kecanduan tersebut yang terus dimanfaatkan para pelaku penipuan judi *online*

Hal sebaliknya menjadi upaya yang dilakukan pelaku penipuan berskema ponzi, dimana jika korban dari judi *online* secara sadar telah terjerumus dan menjadi korban, didalam skema kebanyakan dan sering terjadi ditemukan bahwa para korban sadar dan sengaja masuk kedalam bisnis ilegal berskema ponzi. Rata-rata korban akan sadar setelah terjerumus terlalu jauh yang membuat mereka diharuskan untuk mencari korban lainnya.

Skema ponzi biasanya meniru bahkan menyamakan sistem operasinya dengan *Multi Level Marketing* (MLM) yang memakai pola piramida bahkan kebanyakan masyarakat malah menganggap ponzi dan MLM adalah 2 hal yang sama, baik itu ilegal maupun legal. (kemenkeu.go.id)

Skema ponzi dicirikan oleh fakta bahwa mereka yang telah mendaftar akan mendapatkan pembayaran, tetapi bukan dari bisnis atau investasi nyata melainkan dengan menerima komisi karena berhasil merekrut anggota baru. MLM, terkadang dibandingkan dengan skema ponzi karena melibatkan penjualan sedikit atau tidak ada barang atau jasa. Biasanya anggota baru mendapatkan komisi, yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh anggota yang lebih baru. Sedangkan Untuk mendapatkan komisi dalam bisnis MLM, harus menjual barang atau jasa. Ini dapat dilakukan baik secara individu

maupun dengan membentuk tim.

Sejauh ini, kasus tindak pidana dengan skema ponzi yang cukup besar di kota Medan dilakukan oleh Indra Kesuma atau yang lebih di kenal dengan indra Kenz. Dilansir dari [detik.com](http://detik.com) Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga penipuan. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Aset tersangka penipuan dan TPPU kasus Binomo, Indra Kenz disita. Total aset yang disita mencapai Rp 57,2 miliar. "Total nilai aset yang sudah disita milik IK sebanyak Rp 43,5 miliar, nilai total aset yang akan disita sebanyak Rp 57,2 miliar," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli dalam jumpa pers virtual, Jumat (11/3/2022).

Berikut aset-aset yang disita Bareskrim dari Indra Kenz:

Beberapa barang bukti antara lain satu dokumen bukti setor dan tarif berikut rekening koran korban

1. Akun YouTube dan G-Mail tersangka
2. Video konten YouTube
3. Satu unit handphone
4. Satu unit kendaraan Tesla

5. Satu unit kendaraan Ferrari
6. Dua bidang tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara
7. Satu unit rumah di Medan Timur

Aset Indra Kenz yang akan disita bukan hanya itu. Polisi akan menelusuri aset Indra Kenz lainnya yang akan disita. Misalnya mobil mewah hingga jam tangan mewah.

"Lalu akan dilakukan penyitaan terhadap sembilan rekening milik Saudara IK. Kemudian akan dilakukan tracing terhadap 5 unit kendaraan mewah, 2 buah jam tangan mewah, kemudian dilakukan pemblokiran terhadap 1 akun milik Saudara IK," ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening Indra Kenz. Berdasarkan yang diungkap polisi ke publik sejauh ini, isi rekeningnya senilai Rp 1,8 miliar

Kasus dengan skema ponzi yang sedikit berbeda juga terjadi di kota Binjai Sumatera Utara. Dilansir dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) Kasus First Travel adalah salah satu kasus penipuan yang heboh pada 2017 karena menjerat hingga puluhan ribu korban. First Travel adalah jasa travel haji dan umrah yang didirikan oleh Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman. First Travel laris di pasaran karena iming-iming biaya yang lebih murah ketimbang harga pasar saat itu. Perusahaan jasa travel tipu-tipu tersebut menawarkan paket perjalanan umrah Rp 14,3 juta ketika standarnya menghabiskan biaya Rp 22 juta. Setelah diusut, First Travel ternyata menggunakan skema ponzi dalam bisnisnya. Para calon jamaah haji atau umrah akan berangkat jika ada pendaftar

masuk yang menyetorkan dana. Hal tersebut yang menyebabkan banyak calon jamaah yang gagal berangkat sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Kerugian korban First Travel ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

Dengan adanya penipuan pada investasi dan bisnis diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dalam cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan dalam hal bertindak dalam rangka untuk kepentingan dalam upaya untuk melindungi. Perlindungan konsumen menyangkut berbagai bidang aspek, salah satunya aspek hukum. Hukum yang ada di dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai fungsi yaitu mengatur kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat melindungi kepentingan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen ini tentunya mempunyai perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan teknologi system informasi menyebabkan penipuan investasi ilegal meranjak lebih mudah didalam jaringan yang lebih terstruktur, aplikasi – aplikasi *online* dapat digunakan pelaku penipuan dengan sangat mudah. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana berkedok investasi melalui sistem *online* secara tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penipuan berkedok investasi melalui sistem *online*, sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan

bunyi Pasal 13 dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas-tugas yang diemban polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa penipuan berkedok investasi melalui sistem *online* dapat ditanggulangi, diminimalisir atau bahkan diberantas.(Lorien, N.2022)

Di Indonesia, badan yang bertanggung jawab menangani skema Ponzi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mengatur, dan mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia, termasuk perusahaan yang terlibat dalam skema Ponzi atau investasi bodong.

Selain OJK, Kepolisian Republik Indonesia juga terlibat dalam penanganan kasus-kasus penipuan investasi, termasuk skema Ponzi. Selain itu, Badan Reserse Kriminal Polri juga memiliki unit khusus yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus investasi bodong dan skema Ponzi di Indonesia.

Melihat contoh bentuk penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online* diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia di kota Medan khususnya untuk kalangan menengah kebawah masih mudah di pengaruhi secara psikis dan juga terdapat penyimpangan moral, beberapa orang menganggap bahwa terlepas dari adanya dosa dan pahala, tidak terdapat masalah jika bermain judi *online* jika masih memakai uang hasil kerja keras sendiri, pendapat tersebut

dilontarkan oleh orang yang menjadi korban tetapi masih menolak sadar bahwa dirinya adalah korban. Sedangkan untuk korban skema ponzi, masyarakat seolah masih kurang mengenal apa itu ponzi dan apa yang membedakannya dengan MLM yang legal, masyarakat seolah menyukai kemudahan dalam memperoleh keuntungan tanpa berinisiatif mencari tahu kebenaran yang ada dibalik kemudahan tersebut.

Dengan uraian-uraian tersebut, kepolisian dan pemerintah harus memperhatikan lebih lanjut khususnya dampak dari penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online*. Maka dari itu, penelitian ini akan mengacu pada. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik meneliti penelitian tentang judul: **Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online* di kota Medan**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Minimnya perangkat teknologi yang mendukung. Pelaku penipuan *online* sering menggunakan teknologi canggih seperti VPN dan perangkat lunak penyamaran IP, yang membuat petugas kepolisian kesulitan dalam melacak dan menangkap pelaku. untuk mengatasi berbagai bentuk penipuan *online* seperti judi *online* dan Ponzi *online*.
2. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menghadapi kejahatan penipuan

*online*. Keterbatasan tersebut meliputi sumber daya personel dan anggaran yang menjadi faktor utama dalam menghalangi kepolisian untuk melakukan pemantauan dan penanganan kasus penipuan *online* secara optimal dan efisien.

3. Ketidakmampuan masyarakat dalam memahami risiko dan strategi perlindungan terhadap tindak penipuan *online*, menimbulkan kelemahan pada mereka sebagai sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana *online*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan juga tidak meluas kemana-mana, sekaligus kesalahpahaman dapat dihindari. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian menanggulangi kejahatan penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online* meliputi penanganan kejahatan di wilayah yang menjadi tanggung jawab kepolisian yang ada di kota medan.
2. Sikap masyarakat terhadap fenomena penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online* meliputi persepsi dan sikap masyarakat terhadap penipuan *online*.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian menanggulangi Kejahatan Penipuan berbasis Judi Online dan Ponzi Online?.
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap fenomena penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online*?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan adanya batasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain yaitu :

1. Mengetahui Upaya Kepolisian menanggulangi Kejahatan Penipuan berbasis Judi Online dan Ponzi Online
2. Mengetahui sikap masyarakat terhadap fenomena penipuan berbasis *online* berjenis judi *online* dan ponzi *online*.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna terhadap khasan ilmu pengetahuan dan juga sebagai acuan dalam mengembalikan wawasan penulis untuk terus mendalami kajian ilmu pada tema ini.
- 2) Hasil kajian pada penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber literasi bagi peneliti berikutnya dengan teman penelitian yang sejenis dengan serupa.

## 2. Manfaat praktis

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan *online* dan cara menghindarinya, sehingga dapat mengurangi kasus penipuan *online*.
2. Meningkatkan efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan *online* dan memberikan rekomendasi strategi yang lebih tepat sasaran.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus penipuan *online*.
4. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja penipuan *online*, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi *online*.